

***EFFECT OF E-FILING APPLICATION AND UNDERSTANDING
TAXATION ON TAX-BASED COMPLIANCE
IN KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN***

Deni Dermawan¹, Makhdalena², RM. Riadi³

Email: deni.dermawan@student.unri.ac.id, gelatik14@yahoo.co.id, rm_riadi@yahoo.com

Phone Number: 085363412754

*Economic Education Study Program
Departement of Social Sciences
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: *This study aims to see and analyze the influence of e-filing and understanding of taxation on taxpayer compliance both simultaneously and partially on taxpayers registered at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan as many as 169,059 people, while in determining the measurement of samples using Solvin formula amounted to 100 people. Data analysis techniques used regression with the help of SPSS. The results showed that the application of e-filing and understanding of taxation had a positive and significant effect on tax compliance both partially simultaneously.*

Key Words: *Application of e-filing, Understanding of Taxation, Compliance of Taxpayers*

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Deni Dermawan¹, Makhdalena², RM. Riadi³

Email: deni.dermawan@student.unri.ac.id, gelatik14@yahoo.co.id, rm_riadi@yahoo.com

Phone Number: 085363412754

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pengaruh *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun secara parsial pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 169.059 orang, sedangkan dalam menentukan pengukuran sampel dengan menggunakan rumus solvin berjumlah sebanyak 100 orang. Teknik analisis data menggunakan regresi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan parsial.

Kata Kunci: Penerapan *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang di dapatkan dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan realisasi pencapaian pada tahun 2016 sebesar Rp.1.459.269.972.000 sementara target penerimaan yang diinginkan sebesar Rp.1.971.631.207.000, kemudian pada tahun 2017 realisasi penerimaan sebesar Rp.1.657.568.109.635, sementara target penerimaan yang diinginkan sebesar Rp.1.808.160.868.000 dan pada tahun 2018 realisasi penerimaan sebesar Rp.893.851.146.407, sementara target penerimaan yang diinginkan sebesar Rp.1.950.840.787.000. Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa terdapat masalah bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pendapatan belum dapat mencapai target penerimaan yang diinginkan.

Menyikapi perkembangan tersebut Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT). Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penghitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

E-filing sebagai salah satu program dalam modernisasi juga merupakan wujud e-government yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh Pribadi. Penerapan e-filing melalui website DJP diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh bisa diatasi oleh e-filing. E-filing memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunannya kapan saja dan dimana saja selama ada koneksi internet. Hal ni akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : Apakah penerapan *E-filing* (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) baik secara simultan maupun secara parsial pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk melihat dan menganalisis pengaruh penerapan *E-filing* (X_1) dan Pemahaman Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) baik secara simultan maupun secara parsial pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-filing* untuk Wajib Pajak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wulandari (2016) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya.

Indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak antara lain : Kepatuhan Mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Rochmat (1991:94) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain: Sanksi pajak dan Kesadaran pajak. Adapun menurut Salamun (1990:190) faktor Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, berdasarkan kenyataan yang ada, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi.

E-filing

Menurut Wulandari (2016) *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Terdapat beberapa ciri-ciri keberhasilan penggunaan *e-filing*, yaitu : Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja, Pelaporan SPT tidak dikenakan biaya, Pelaporan menggunakan sistem komputer, Pengisian SPT mudah karena dilakukan dengan bantuan program wizard, Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, Pengisian SPT dilakukan tanpa penggunaan kertas, Teknologi *e-filing* dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak, Teknologi *e-filing* mendapatkan penilaian puas dari wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Wulandari (2016) Pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

Indikator tingkat pemahaman perpajakan antara lain: Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, Pemahaman mengenai fungsi perpajakan, dan Pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Kerangka Berfikir

1. Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

E-filing merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Bersumber dari penelitian terdahulu yang di sampaikan oleh Nofi Purnama Sari (2014) , Nirawan Adiasa (2013), Nurul Afia Sari (2013), Sari Nurhidayah (2015), Restu Mutmainah Marjan (2014), dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

Bersumber dari penelitian terdahulu yang di sampaikan oleh Nofi Purnama Sari (2014) , Nirawan Adiasa (2013), Nurul Afia Sari (2013), Sari Nurhidayah (2015), Restu Mutmainah Marjan (2014), dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir diatas dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu penerapan *e-filing* (X1) dan pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) baik secara simultan maupun secara parsial di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 169.059 orang, sedangkan sampel ditentukan dengan rumus solvin dengan jumlah 100 orang dan pemilihan sampel ditentukan dengan teknik *insidental sampling*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis data yaitu regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Tabel 1. Matrik Operasionalisasi Variabel Penelitian


Variabel	Konsep	Indikator	Skala Pengukuran
<i>E-filing</i> (X1)	<i>E-filing</i> adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau <i>Application Service Provider</i> (ASP). (Wulandari, 2016)	Terdapat beberapa ciri-ciri keberhasilan penggunaan <i>e-filing</i> : 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja. 2) Pelaporan SPT tidak dikenakan biaya. 3) Pelaporan menggunakan sistem komputer. 4) Pengisian SPT mudah karena dilakukan dengan bantuan program wizard. 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT. 6) Pengisian SPT dilakukan tanpa penggunaan kertas. 7) Teknologi <i>e-filing</i> dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak 8) Teknologi <i>e-filing</i> mendapatkan penilaian puas dari wajib pajak. (Wulandari, 2016)	Ordinal
Pemahaman Perpajakan (X2)	Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban	a. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan b. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia c. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan d. Pemahaman mengenai sanksi	Ordinal

	perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara. (Wulandari, 2016)	perpajakan (Wulandari, 2016)	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2 Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 3 Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. 4 Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan. (Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	Ordinal

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara diagram bentuk struktur variabel penerapan *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat dilihat pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Diagram Pengaruh Penerapan *e-filing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selanjutnya pengaruh penerapan *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan baik secara simultan maupun secara parsial dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengujian Secara Simultan dan Parsial

Variabel	Koefisien	Pengaruh
Penerapan <i>E-filing</i>	0,403	0,162409
Pemahaman perpajakan	0,525	0,275625
R = 0,883		

Sumber: Data Olahan 2019

Besarnya pengaruh penerapan *e-filing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan terlihat dari nilai R, yaitu sebesar 0,779 atau 77,9%. Sedangkan sisanya 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 2 maka hasil penelitian secara parsial adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Besarnya pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah $0,403^2 = 0,162409$. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,162409 atau 16,2409%
- b. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Besarnya pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah $0,525^2 = 0,275625$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib adalah sebesar 0,275625 atau 27,5625%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Berikut ini dapat dilihat tabel distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Klasifikasi	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
30,7 – 36	6	6%	Sangat Tinggi
25,3 – 30,6	19	19%	Tinggi
19,9 – 25,2	26	26%	Cukup
14,5 – 19,8	37	37%	Rendah
9 – 14,4	12	12%	Sangat Rendah
Jumlah	100	100%	

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 37 Responden (37%) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt masih dalam kategori rendah. Dengan persentase ini dapat dilihat bahwa perlu adanya peningkatan kembali kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak agar dapat mencapai kategori tinggi atau sangat tinggi.

Adapun pengukuran analisis deskriptif variabel menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 24 pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah (%)
Standar Deviasi	5,65911
Rata-rata	20,6966
Maksimum	33,68
Minimum	10,00

Sumber : Data Olahan, 2019

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa standar deviasi kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 5,65911 angka ini berada dibawah angka rata-rata kepatuhan wajib pajak, yaitu sebesar 20,6966. Artinya, bahwa penyebaran data cukup homogen karena dibawah rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak (Kiki, 2018). Selanjutnya nilai maksimum dari jawaban kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 33,68 dan nilai minimum dari jawaban kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 10,00.

Distribusi Frekuensi Penerapan *E-filing*

E-filling berkaitan dengan cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Berikut ini dapat dilihat tabel distribusi frekuensi penerapan *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Penerapan *E-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Klasifikasi	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
78,3 – 92	12	12%	Sangat Tinggi
64,5 – 78,2	18	18%	Tinggi
50,7 – 64,4	27	27%	Cukup
36,9 – 50,6	35	35%	Rendah
23 – 36,8	8	8%	Sangat Rendah
Jumlah	100	100%	

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 35 Responden (35%) menyatakan bahwa penerapan *E-filing* masih dalam kategori rendah. Dengan persentase ini dapat dilihat bahwa perlu adanya peningkatan kembali penerapan *e-filing* oleh wajib pajak agar dapat mencapai kategori tinggi atau sangat tinggi.

Adapun pengukuran analisis deskriptif variabel menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 24 pada penerapan *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Penerapan *E-filing*

Kepatuhan Wajib Pajak	Jumlah (%)
Standar Deviasi	14,65909
Rata-rata	54,4719
Maksimum	83,25
Minimum	23,00

Sumber : Data Olahan, 2019

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa standar deviasi penerapan *e-filing* adalah sebesar 14,65909 angka ini berada dibawah angka rata-rata penerapan *e-filing*, yaitu sebesar 54,4719. Artinya, bahwa penyebaran data cukup homogen karena dibawah rata-rata pada penerapan *e-filing* (Kiki, 2018). Selanjutnya nilai maksimum dari jawaban kuesioner variabel penerapan *e-filing* yaitu 83,25 dan nilai minimum dari jawaban kuesioner variabel penerapan *e-filing* yaitu sebesar 23,00.

Distribusi Frekuensi Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Berikut ini dapat dilihat tabel distribusi frekuensi pemahaman perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Pemahaman perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Klasifikasi	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
35 – 40	11	11%	Sangat Baik
29 – 34	23	23%	Baik
23 – 28	39	39%	Cukup
17 – 22	20	20%	Tidak Baik
10 – 16	7	7%	Sangat Tidak Baik
Jumlah	100	100%	

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 39 Responden (39%) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan masih dalam kategori rendah. Dengan persentase ini dapat dilihat bahwa perlu adanya peningkatan kembali pemahaman perpajakan oleh wajib pajak agar dapat mencapai kategori baik atau dengan kata lain semakin paham wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak maka semakin besar pendapatan negara.

Adapun pengukuran analisis deskriptif variabel menggunakan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 24 pada penerapan pemahaman perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan	Jumlah (%)
Standar Deviasi	6,32676
Rata-rata	25,7826
Maksimum	38,94
Minimum	10,00

Sumber : Data Olahan, 2019

Data pada tabel 8 menunjukkan bahwa standar deviasi penerapan pemahaman perpajakan adalah sebesar 6,32677 angka ini berada dibawah angka rata-rata pemahaman perpajakan , yaitu sebesar 25,7826. Artinya, bahwa penyebaran data cukup homogen karena dibawah rata-rata pada pemahaman perpajakan (Kiki, 2018). Selanjutnya nilai maksimum dari jawaban kuesioner variabel pemahaman perpajakan yaitu 38,94 dan nilai minimum dari jawaban kuesioner pemahaman perpajakan sebesar 10,00.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan *E-filing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Simultan)

Berdasarkan Uji F diperoleh nilai F hitung $171.101 > F$ tabel , dan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan *e-*

filing dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Selain itu, berdasarkan nilai R^2 (R Square) diperoleh nilai sebesar 0,779. Hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 0,779 atau 77,9% sedangkan sisanya 22,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti menurut Restu (2014) dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kemudian menurut Husen (2012) dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kemudian menurut Sri dan Ita (2009) dipengaruhi oleh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan menurut Dimas, dkk (2014) dipengaruhi oleh Drop Box.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inne (2015), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di Kantor Pelayanan Pajak yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat. Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal lain berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sisilia, dkk (2015) dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena *e-filing* belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Parsial)

Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penerapan *E-filing* wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berada pada kategori rendah.

Berdasarkan koefisien regresi, diperoleh bahwa setiap peningkatan penerapan *e-filing* sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,403 satuan. Selain itu, dari hasil uji t diperoleh nilai sig penerapan *e-filing* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi bernilai positif dan signifikan artinya terjadi hubungan positif antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, semakin banyak dan baik penerapan *e-filing* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten. Adapun hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nurul (2013) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan e-spt dapat

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2009, karena dengan adanya e-spt semakin mempermudah wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya.

Hal lain berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sisilia, dkk (2015) dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena *e-filing* belum mampu menghilangkan faktor perbedaan individu yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Ni Luh (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinar dan I Ketut (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Parsial)

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pemahaman perpajakan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berada pada kategori cukup. Berdasarkan koefisien regresi, diperoleh bahwa setiap peningkatan pemahaman perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,525 satuan. Selain itu, dari hasil uji t diperoleh nilai sig pemahaman perpajakan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik pemahaman perpajakan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirawan (2013) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Menurut Wulandari (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dipengaruhi oleh Pemahaman perpajakan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pemahaman perpajakan berada pada kategori cukup dengan jumlah 39 wajib pajak (39%).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapan *e-filing* di KPP Pratama Pekanbaru Tampan secara umum tergolong dalam kategori rendah. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. (2) Pemahaman perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan secara umum berada dalam kategori cukup. Yaitu pemahaman perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Penerapan *e-filing* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: (1) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka dapat dilakukan dengan melaksanakan dan meningkatkan penerapan *e-filing*, sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar dan menghitung sendiri spt tanpa harus mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak. (2) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak melalui sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya. (3) Wajib pajak diharapkan mampu menerapkan *e-filing* untuk menghitung spt dan meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan sehingga dapat semakin meningkatkan kepatuhan. (4) Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan rendahnya rata-rata skor yang diberikan responden untuk butir pernyataan variabel *e-filing* pada item kemudahan pengisian SPT bagi pemula. (5) Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem *e-filing* karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Sisilia, dkk. 2015. *Implementasi Program e-filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, Hal. 807-811.
- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Nominal/Volume V Nomor 2/Tahun 2016.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Universitas Negeri Surabaya.
- Noviandini, Nurul Citra. 2012. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-filing Bagi Wjib Pajak di Yogyakarta*. Jurnal Nominal / Volume I Nomor I.

- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, Sri, dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2:119-138.
- Riduan. 2015. *Rumus dan Data dalam Analisis Data*. Bandung: Alfabeta
- Sari, Novi Purnama, Kertahadi, dan Maria Goretti Wi Endang NP. 2014. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 105030407111034@mail.ub.ac.id).
- Sari, Nurul Afia, Agus Bandang, dan Yohanis Rura. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara*.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. 2010. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 1239-1269.
- Wowor, Ricky Alfiando, dkk. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan e-filing*. Jurnal EMBA Vol.2 No.3, Hal. 1340-1349.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu